



PUTUSAN

Nomor 0218/Pdt.G/2015/PA Srog

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Travel Rumarin, pendidikan SMA, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sorong, sebagai **“Penggugat”**

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota BRIMOB, pendidikan SMA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Sorong, sebagai **“Tergugat”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 September 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 0218/Pdt.G/2015/PA Srog, tanggal 03 September 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Oktober 2004 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 20 Oktober 2004 ;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 0218/Pdt.G/2015/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah sewa di KM 8 sampai dengan pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orangtua sedangkan Tergugat dipindah tugaskan ke Kota Biak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. ANAK I, lahir pada tanggal 8 Juli 2004;
 2. ANAK II, lahir pada tanggal 30 November 2008;
 3. ANAK III, lahir pada tanggal 21 Februari 2013;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok mulut, Penggugat pernah melihat Tergugat jalan bersama perempuan lain, akan tetapi setelah ditanya Tergugat tidak mengakuinya;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2015, disebabkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap keras Tergugat yang selalu marah dan membentak Penggugat jika Penggugat bertanya, Tergugat juga pernah mengancam akan mencelakai Penggugat dan Bos Penggugat di tempat kerja Penggugat jika Penggugat tidak di beri hari off kerja. yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga Penggugat menderita lahir dan batin ;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang manangani perkara ini

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 0218/Pdt.G/2015/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hamdani, S.E.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Oktober 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa benar selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. Salsafila Julianti Astuti binti Agus Sunaryo, lahir pada tanggal 8 Juli 2004;; 2. Zahra Galu Pratiwi binti Agus Sunaryo, lahir pada tanggal 30 November 2008;; 3. Muhammad Bagus Wicaksono bin Agus Sunaryo, lahir pada tanggal 21 Februari 2013;;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga namun yang menjadi sebab tidaklah persis sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat namun juga karena

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 0218/Pdt.G/2015/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak mau mendengar nasehat Tergugat dan tidak menghargai Penggugat sebagai suami;

- Bahwa tidak benar Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain, yang benar perempuan itu hanya teman saja;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih memikirkan anak-anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong Nomor : XXXXXXXX Tanggal 20 Oktober 2004, bermaterai cukup dan di nazegeben di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu di beri kode (Bukti P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur tahun 53, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS (Kantor Walikota), bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sorong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku teman atau kenalan karena Penggugat tinggal dengan saksi sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2015, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat; hal itu diketahui saksi terutama dari pengaduan Penggugat;



- Bahwa selaku teman telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- 2. SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Travel (PT Rumarin), bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sorong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku teman Penggugat
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2015, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, hal itu diketahui saksi terutama dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa selaku teman telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir pada sidang selanjutnya sehingga Tergugat tidak dapat mengajukan alat-alat bukti untuk memperkuat dalil bantahan Tergugat;



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana di catat dalam berita acara sidang sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sorong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam laporan hasil mediasi tidak terjadi kesepakatan perdamaian antara para pihak yang berperkara maka sesuai PERMA No. 1 tahun 2008 pasal 18 jo. Pasal 154 Rbg, mediasi dinyatakan gagal dan persidangan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dalam persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan serta telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 0218/Pdt.G/2015/PA Srog



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan dalam perkara perceraian ini adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan disebabkan sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat, alasan-alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selebihnya, dan pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat P dan dua orang saksi yang telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P berupa Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, yang ternyata sebagai bukti otentik lagi pula tidak ada sanggahan dari Tergugat, maka apa yang diterangkan didalamnya tentang hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan dari keterangan saksi pertama dan kedua ternyata saling mendukung dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dan telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk memperkuat dalil bantahannya, sehingga sesuai asas di dalam Hukum Acara Perdata, yaitu "Siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan" atau dalam bahasa latin "Affirmandi Incumbit Pro balio", oleh karenanya dalil bantahan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut serta bukti P.1, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati dan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dari fakta mana dapat ditafsirkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut pula alasan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat telah memenuhi ketentuan 39 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua agar diceraikan dengan Tergugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 178 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugraa;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 0218/Pdt.G/2015/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Sorong, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sorong Kota, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sorong Timur, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sorong Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1437 *Hijriyah*, oleh ANWAR HARIANTO, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, MOH. NUR SHOLAHUDDIN, S.H.I. dan Dra. FARIDA HANIM sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 0218/Pdt.G/2015/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. NURSI AH SALIM, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua

Majelis

MOH. NUR SHOLAHUDDIN, S.H.I.

ANWAR HARIANTO, S.Ag.

Hakim Anggota,

Dra. FARIDA HANIM

Panitera Pengganti

Dra. Hj. NURSI AH SALIM, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp.	350.000
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000
Jumlah	: Rp.	441.000

Terbilang : empat ratus empat puluh satu ribu rupiah

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 0218/Pdt.G/2015/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)